



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 494 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN KAWASAN
PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk perluasan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin perlu kiranya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendukung Bagi Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas tim pendukung sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan survey lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik, dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan.
 - b. melaksanakan pendampingan penilaian harga /

- appraisal terhadap objek yang akan dilepaskan;
- c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;
 - d. mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat; dan
 - e. melaksanakan *review* atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.

- KETIGA : Keputusan Walikota ini menjadi dasar atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk perluasan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Banjarmasin Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 30 Agustus 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN.

NOMOR 4⁹⁴ TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
PERLUASAN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN
KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN KERTAK BARU ILIR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp. 0,-	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	1 Orang
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	1 Orang
4.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	1 Orang
5.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	1 Orang
6.	Unsur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	1 Orang
7.	Pelaksana Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	1 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA